



P U T U S A N

NOMOR: 125/B/2018/PT TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -

**1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,** badan hukum yang didirikan menurut

hukum Negara Indonesia, beralamat di Bida
Asri 1 Blok A No. 11, Batam Centre, Provinsi
Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh
Drs. Abdul Basyid, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Tiban II Blok AA
No. 6 RT 001 RW 002 Kelurahan Patam Lestari,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pekerjaan
Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan
Bangsa Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya:

1. Ibrani, S.H.,M.H.;
2. Ismayati, S.H.;
3. Merlina, S.H.;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia
beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6
RT.015/RW.007, Kelurahan Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

1
Put. No.125/B/2018/PT TUN-MDN



tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut

PENGGUGAT I/PEMBANDING I; -----

2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di Jl. Ahmad Yani No. 11, RT. 002/008 Kampung

Jaob Padang Barat, Kota Padang, sekarang

beralamat di Pulau Singkep No. 5 Komplek TNI

Angkatan Laut Kodamar Kelapa Gading Barat,

Jakarta Utara, DKI Jakarta, pekerjaan pensiunan

TNI-AL dan Walikota Padang 2004-2014 (Calon

Wakil Gubernur Kepri Sisa Masa Jabatan 2016-

2021), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ibrani, S.H.,M.H.;
2. Ismayati, S.H.;
3. Merlina, S.H.;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia

beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6

RT.015/RW.007, Kelurahan Cipinang Cempedak

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan

Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya disebut

PENGGUGAT II/PEMBANDING II; -----

LAWAN

1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di

Perkantoran DPRD Provinsi Kepulauan Riau,

Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi

Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa

kepada:



1. Edward Arfa, S.H.;
2. Dr. Ampuan Situmeang, S.H.,M.H.;
3. Nixon Situmorang, S.H.,M.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN, Jalan Imam Bonjol Blok J No. 3/5, Batam 29444, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018, yang menguasai kembali kepada: Erlis Sriaty Napitupulu, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN, Jalan Imam Bonjol Blok J No. 3/5, Batam, 29444, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No.05/KHAS/AS/SKS-TUN/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, dan Surat Kuasa No. 09/KHAS/JN/SK-B-TUN/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/ TERBANDING;** -----

2. **H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kampung Sidorejo RT.001/RW.003, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

1. Edward Arfa, S.H.;
2. Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.;
3. Nixon Situmorang, S.H., M.H.;



4. Erlis Sriaty Napitupulu, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG
& REKAN, Jalan Imam Bonjol Blok J No. 3/5,
Batam, 29444, pekerjaan Advokat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No 04/KHAS/I/SK-TUN/I/2018
tanggal 22 Januari 2018, dan Surat Kuasa dan
Surat Kuasa No. 10/KHAS/I/SK-B-TUN/V/2018
tanggal 15 Mei 2018 selanjutnya disebut:

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
125/B/2018/PT TUN-MDN tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Majelis
Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor: 28/G/2017/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2018; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat
yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 125/PEN.HS/2018/PT TUN-MDN tanggal
19 Juli 2018 tentang Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI
tanggal 16 April 2018, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

4
Put. No.125/B/2018/PT TUN-MDN



MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai legal standing;
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Membebankan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.619.000.- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I/Pembanding I, Kuasa Hukum Penggugat II/Pembanding II dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding masing-masing dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI pada tanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI masing-masing tertanggal 25 April 2018; -----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah menyerahkan menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 4 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/-Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 24 Mei 2018, kemudian Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat I/Pembanding I, dan Penggugat II/Pembanding II serta Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat II/Pembanding I, dan Kuasa Hukum Penggugat II/Pembanding II serta Kuasa Hukum



Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk pihak yang hadir adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 24 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka permohonan banding Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dikaitkan dengan Memori Banding dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II serta Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah bermusyawarah dan mufakat memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan di bawah ini: -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018 harus dikuatkan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat I/ Pemanding I dan Penggugat II/Pemanding II tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini; ---

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pemanding I dan Penggugat II/ Pemanding II; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 28/G/2017/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat I/Pemanding I dan Penggugat II/Pemanding II untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **K a m i s**, tanggal **26 J u l i 2018** oleh kami: **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.A.P.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.A.P.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Proses Perkara	Rp.239.000,-
J u m l a h	<u>Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).</u>